



YAYASAN UNIVERSITAS MADURA

UNIVERSITAS MADURA

Jl. Raya Panglegur Km. 3,5 Pamekasan PO BOX. 62 Pamekasan Tlp. (0324) 322231, 325786 Fax. (0324) 327418
Web_Unira : www.unira.ac.id; email : info@unira.ac.id; mail@unira.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADURA
NOMOR: 021/E.04/UNIRA/II/2023
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA LAKSANA PEMBERIAN INSENTIF
KARYA ILMIAH DOSEN UNIVERSITAS MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MADURA

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada Karya Ilmiah dosen di lingkup Universitas Madura perlu terus dilakukan untuk menghasilkan keunggulan riset dan dalam rangka pengembangan Universitas Madura menjadi perguruan tinggi unggul;
- b. Bahwa Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya baik secara nasional maupun secara internasional;
- c. Bahwa agar karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen Universitas Madura lebih berkualitas dari segi isinya dan terpublikasi nasional dan internasional serta bisa didaftarkan sebagai kekayaan intelektual;
- d. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Persyaratan dan Tatalaksana Pemberian Insentif Karya Ilmiah Dosen Universitas Madura melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Madura.

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Luaran;
5. Panduan Pengajuan Proposal Insentif Artikel pada Jurnal Internasional Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016;
6. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan

- Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021;
7. Permendikbud 3 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Panduan Penelitian dan Abdimas Tahun 2022 Kemendikbudristek;
 9. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2022 (edisi revisi 2023);
 10. Statuta Universitas Madura Tahun 2020.

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Madura tanggal 13 Juli 2022 dan 31 Januari 2023 perihal Persyaratan dan Tata Laksana Karya Ilmiah Dosen Universitas Madura.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MADURA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA LAKSANA PEMBERIAN INSENTIF KARYA ILMIAH DOSEN UNIVERSITAS MADURA

- Pertama** : Menetapkan Persyaratan dan Tatalaksana Pemberian Insentif Karya Ilmiah Dosen Universitas Madura.
- Kedua** : Persyaratan dan Tatalaksana Pemberian Insentif Karya Ilmiah Dosen dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Madura.
- Ketiga** : Persyaratan dan Tatalaksan Pemberian Insentif Karya Ilmiah Dosen dibuat dalam lampiran surat keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Keempat** : Dengan berlakunya surat keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Madura Nomor : 430/E.04/UNIRA/XII/2018 tanggal 04 Desember 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : PAMEKASAN
PADA TANGGAL : 14 FEBRUARI 2023



Dr. FAISAL ESTU YULIANTO, ST. MT
NIP. 197707182005011001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Universitas Madura;
2. Yth. Para Wakil Rektor Universitas Madura;
3. Yth. Ketua BPM Universitas Madura;
4. Yth. Ketua SPI dan DKE Universitas Madura;
5. Yth. Para Pimpinan Unit di Lingkungan Universitas Madura;
6. Yth. Para Dekan di Lingkungan Universitas Madura.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Madura Nomor: 021/E.04/UNIRA/II/2023
Persyaratan dan Tatalaksana Pemberian Insentif Karya Ilmiah Dosen Universitas
Madura.

A. DEFINISI KARYA ILMIAH

Karya Ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Hal ini berarti selain jurnal sebagai tempat publikasi, kualitas dan teknik penulisan artikel ilmiah/gaya selingkung merupakan parameter penting yang diperhatikan dalam penulisan. Karya ilmiah dapat berbentuk laporan penelitian, artikel, makalah, dan buku referensi.

B. JURNAL ILMIAH

Jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan keceandekaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi Persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan keceandekaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya. Jurnal dibedakan menjadi 4 kriteria, yaitu jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal ilmiah internasional, jurnal internasional bereputasi.

Adapun kriteria yang diakui akan memperoleh insentif yaitu jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal ilmiah internasional, jurnal internasional bereputasi.

1. Jurnal Nasional Terakreditasi

Jurnal Nasional Terakreditasi merupakan majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Jurnal Nasional Terakreditasi yang diakui dan disetarakan terindeks di *Science and Technology Indeks* (Sinta) atau di Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) (<https://arjuna.kemdikbud.go.id/>) yang telah memenuhi standar tata kelola jurnal nasional terakreditasi Kemendikbudristek. Kriteria Jurnal Nasional Terakreditasi yang diberikan insentif sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik;
- b. Memiliki ISSN (*International Standard Serial Number*) dalam versi elektronik (e-ISSN) dan atau cetak (p-ISSN) bila terbitan dalam dua versi, sesuai data di laman <http://issn.pdi.lipi.go.id>.
- c. Tercantum dalam Portal Garuda (<http://garuda.kemdikbud.go.id/>)
- d. Memiliki terbitan versi online dan ada pada database Sinta (Kemdikbud) dengan posisi Sinta 1 s.d Sinta 6;
- e. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu;
- f. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang

relevan;

- g. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya;
- h. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris;
- i. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari paling sedikit 2 (dua) institusi yang berbeda, jika sinta-1 dan sinta-2 minimal 75% tulisannya dr institusi berbeda;
- j. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari paling sedikit 2 (dua) institusi yang berbeda;
- k. *First author* wajib menggunakan email Universitas Madura. Wajib penulis pertama dosen unira dan email unira.

2. Jurnal Internasional

Jurnal internasional adalah publikasi ilmiah yang diterbitkan secara internasional. Kriteria Jurnal Internasional yang diberikan insentif sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik
- b. Memiliki ISSN dan eISSN;
- c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
- d. Memiliki terbitan versi online;
- e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
- f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya sesuai ketentuan PAK berasal 75% dari negeri berbeda;
- g. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
- h. Editor Boards dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
- i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar;
- j. Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan (*predatory journals*) oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.
- k. Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan IPTEK memenuhi butir 2 kriteria a sampai k yang memiliki indikator:
 - 1) Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel atau asosiasi profesi internasional bereputasi;
 - 2) Terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh: *Web of Science* dan *Scopus*) dengan SJR jurnal yang sama atau kurang dari 0,1 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0,05.

3. Jurnal Internasional Bereputasi

Jurnal Internasional Bereputasi adalah yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana butir 2 huruf a sampai l, dengan indikator:

- a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi temama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel;
- b. Terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh *Web of Science* dan/atau Scopus) dengan SJR jurnal di atas 0,1 dari *Scimago Journal (Scimagojr)* dan <https://www.scopus.com/> atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05.

C. PROSIDING INTERNASIONAL BEREPUTASI

Prosiding Internasional adalah kumpulan dari artikel/makalah ilmiah yang dipublikasikan dalam suatu acara seminar/konferensi ilmiah dan hasilnya dipublikasikan pada penerbit yang sudah berafiliasi dengan *Scopus* atau *Web of Science*. Biasanya didistribusikan sebagai buku cetakan atau versi online setelah seminar/konferensi usai. Prosiding Internasional berisi kontribusi yang dihasilkan para peneliti dalam seminar/konferensi tersebut dan hasil publikasi prosiding akan terekap dalam web <https://www.scopus.com/> dan *Scimagojr*.

Insentif karya ilmiah dalam bentuk prosiding internasional terindeks basis data internasional (*Web of Science, Scopus*) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
- b. Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya; (minimal 5)
- c. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4 (empat) negara;
- d. Memiliki ISBN/ISSN;
- e. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
- f. *Steering committee* (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara;
- g. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (paling sedikit 4 (empat)) negara;
- h. Diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi dan telah berafiliasi dengan *scopus/WoS*.

D. BUKU

Buku adalah suatu karya ilmiah tertulis yang bisa merupakan pegangan untuk suatu mata kuliah dengan substansi pembahasan pada suatu bidang ilmu, ditulis dan disusun oleh pakar bidang ilmu terkait, diterbitkan secara resmi dengan ISBN dan disebarluaskan. Karya ilmiah dalam bentuk buku yang diakui sebagai komponen penelitian mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
- b. Merupakan hasil penelitian atau perikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan

- antara buku referensi/monograf dengan buku ajar;
- c. Memiliki ISBN dan diedarkan secara nasional (perpusnas).
 - d. Buku yang diajukan harus sudah lengkap dan memenuhi unsur:
 - 1) Prakata;
 - 2) Daftar Isi;
 - 3) Batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian;
 - 4) Daftar Pustaka;
 - 5) Glosarium;
 - 6) Indeks (jika ada).
 - e. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi dan penerbit yang merupakan anggota IKAPI;
 - f. Tebal minimum 60 (enam puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO);
 - g. Ukuran buku: standar, 15 x 23 cm, 1 spasi;
 - h. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- Adapun jenis-jenis atau kriteria buku yang diakui untuk memperoleh insentif ini adalah :

1. Buku Monograf

Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku (ber-ISSN/ISBN) yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menuniukkan rekam jejak kompetensi penulis.

2. Buku Referensi

Buku referensi adalah suatu ttdisan dalam bentuk buku (ber-ISBN) yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung beberapa nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.

E. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

Kekayaan intelektual adalah jenis kekayaan yang memuat kreasi tak mewujud dari intelektualitas. Kekayaan intelektual ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara garis besar HKI terdiri dari Hak Cipta (copyright), dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*) yang meliputi paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of*

integrated circuit) dan rahasia dagang (*trade secret*). HKI bukan hasil dari jurnal dan buku yang telah diterbitkan. Kriteria HKI yang mendapatkan insentif antara lain.

- a. Sertifikat Hak Cipta
- b. Insentif Inventor Paten
- c. Insentif Inventor Paten Sederhana
- d. Insentif Penerima Sertifikat Merek

F. PENGELOLAAN INSENTIF

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan dan tersedianya sumber daya untuk terjaminnya pemberian insentif Jurnal ilmiah, Buku, dan HKI dosen;
- b. LPPM bertanggung jawab atas rekomendasi besaran insentif yang diberikan untuk jurnal ilmiah, Buku, dan HKI dosen;
- c. Pengusul atau Dosen bertanggung jawab atas kebenaran data dan mengunggah artikel, Buku, dan HKI pada laman <https://lppm.unira.ac.id/ares/home> dan <http://sinta3.kemdikbud.go.id>;
- d. Dosen bertanggung jawab atas substansi isi dan persentase plagiasi sebesar maksimum 20%;
- e. LPPM bertanggung jawab atas kelancaran proses pemberian insentif kepada dosen;
- f. Penentuan pendanaan mengacu pada anggaran yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. Apabila ada kuota yang tidak terserap, maka LPPM dapat mengalihkan pendanaan ke jenis publikasi yang lain.

G. KETENTUAN UMUM

- a. Pengajuan Insentif karya ilmiah dilakukan pada tahun anggaran yang sama pada saat artikel ilmiah, Buku atau HKI tersebut terbit;
- b. Jika publikasi terindeks scopus, artikel wajib tertera pada web www.scopus.com ;
- c. Pengusul Insentif Jurnal adalah dosen Universitas Madura yang ber NIDN, penulis pertama, dan melibatkan minimal 1 dosen internal Universitas Madura dalam lingkup prodi maupun lintas prodi;
- d. Pengusul Insentif Buku dan HKI adalah dosen Universitas Madura yang ber NIDN;
- e. Karya ilmiah dari pengusul akan dievaluasi oleh tim LPPM berdasarkan persyaratan administrasi dan kriteria penilaian yang telah ditentukan.
- f. Pemohon insentif jurnal adalah penulis pertama dan mencantumkan identitas afiliasi "Universitas Madura" atau "*Madura University*" dan dengan menggunakan koresponden email domain @unira.ac.id.
- g. Artikel pada Jurnal ilmiah, buku dan HKI yang ditulis bersama dengan dosen/peneliti dari luar Universitas Madura maka mengacu pada ketentuan umum pada point c.
- h. Karya ilmiah yang telah dibiayai dengan alokasi dana hibah Kemdikbudristek, internal, mitra,

maupun hibah lainnya **tidak** bisa mengajukan insentif.


- i. Pengajuan insentif publikasi artikel pada jurnal ilmiah, buku dan HKI adalah 1 (satu) kali per tahun sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan Universitas.

H. PROSEDUR PENGAJUAN INSENTIF

- a. Dosen/pengusul mengajukan permohonan pemberian insentif kepada Kaprodi disertai dengan Formulir LPPM-Insentif (Pengajuan Insentif artikel pada Jurnal ilmiah, Buku dan HKI);
- b. Kaprodi melakukan verifikasi data dan menandatangani di Formulir LPPM-Insentif yang diajukan untuk diproses insentifnya;
- c. Dekan menandatangani Formulir LPPM-Insentif sebagai persetujuan terhadap pengajuan insentifnya;
- d. Dosen/pengusul mengisi formulir pernyataan telah mengunggah artikel, Buku dan HKI ke Ares LPPM dan Sinta dengan mengisi formulir LPPM-Unggah Sistem ditandatangani oleh Sekretaris LPPM;
- e. Dosen/pengusul melampirkan bukti publikasi artikel pada jurnal ilmiah, dan sinta;
- f. Dosen menyerahkan Formulir LPPM-Insentif, LPPM-Unggah Sistem, dan berkas kelengkapan lainnya ke LPPM;
- g. LPPM memeriksa semua kelengkapan pengajuan insentif dosen sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- h. LPPM memproses pencairan insentif ke bagian keuangan setelah disetujui oleh Ketua LPPM;
- i. Dosen/pengusul menerima insentif melalui bendahara LPPM;
- j. LPPM membuat rekapitulasi setiap tahun semua artikel pada Jurnal ilmiah, Buku, dan HKI yang memperoleh insentif dari Universitas Madura.

I. BAGAN ALIR PROSEDUR PENGAJUAN INSENTIF

Berikut bagan alir pengajuan insentif, berdasarkan lama waktu dan pencairan dana yang disetujui.



Gambar 1. Bagan Alir Prosedur Pengajuan Insentif

J. BESARAN INSENTIF JURNAL, BUKU DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Jenis Karya Ilmiah dan Indeksasi/Pereputasi	Besaran Insentif (Rp)
1. Artikel Ilmiah		
	(1) Jurnal Internasional terindek dan bereputasi (Scopus Q1)	10.000.000
	(2) Jurnal Internasional terindek dan bereputasi (Scopus Q2)	7.000.000
	(3) Jurnal Internasional terindek dan bereputasi (Scopus Q3) dan WoS	4.000.000
	(4) Jurnal Internasional terindek dan bereputasi (Scopus Q4) dan WoS	2.000.000
	(5) Prosiding Internasional Bereputasi (Scopus, WoS)	2.000.000
	(6) Jurnal Internasional Index Copernicus International (ICI), (SJR)	750.000
	(7) Jurnal nasional terakreditasi SINTA 1	2.000.000
	(8) Jurnal nasional terakreditasi SINTA 2	2.000.000
	(9) SINTA 3	1.000.000
	(10) SINTA 4	1.000.000
	(11) SINTA 5	500.000
	(12) SINTA 6	500.000
2. Buku Nasional		
	(1) Referensi	1.000.000
	(2) Monograf	750.000
3. Hak Kekayaan Intelektual		
	(1) Inventor Paten Sederhana	7.500.000
	(2) Inventor Paten	10.000.000

KOP FAKULTAS

Nomor : .

Hal : Permohonan Insentif Jurnal/Buku/HKI

Kepada Yth.
Ketua LPPM
Universitas Madura
di
Pamekasan

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama :
NIDN :
Fakultas :

Bermaksud mengajukan permohonan insentif publikasi untuk Jurnal/Buku/HKI yang telah terbit berdasarkan pada Surat Keputusan Rektor Nomor: /E.04/UNIRA/I/2023 tanggal Bulan 2023.

Judul Artikel :
Penulis :
Kualifikasi Artikel :
Nama Jurnal :
Volume :
Issue :
Tanggal Publikasi :
E-ISSN/ISBN :
url :

Untuk keperluan dimaksud saya lampirkan :

- Artikel yang telah terpublikasi
- Bukti bahwa artikel tersebut terbit pada jurnal terindeks atau terakreditasi SINTA
- Bukti pembayaran jurnal

Demikian permohonan saya ajukan. Atas perhatian dan perkenannya, saya ucapkan terimakasih.

Menyetujui :
Kaprodi,

.....
NIS.

Pamekasan, tgl bln tahun,
Pemohon,

.....
NIS.

Mengetahui :
Dekan,

.....
NIP/NIS.

Nomor :

Hal : Pemberitahuan unggah Jurnal/Buku/HKI

Kepada Yth.
Ketua LPPM
Universitas Madura
di
Pamekasan

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama :

NIDN :

Fakultas :

Melaporkan bukti unggah Jurnal/Buku/HKI yang telah terbit. Berikut bukti unggah di laman

1. <http://lppm@unira.ac.id/Ares> LPPM, alamat url :

2. <http://sinta3.kemdikbud.go.id>, alamat url :

Untuk keperluan dimaksud saya lampirkan :

a). Screenshot bukti unggah <http://lppm@unira.ac.id/Ares> LPPM

b). Screenshot bukti unggah <http://sinta3.kemdikbud.go.id>

Demikian permohonan saya ajukan. Atas perhatian dan perkenannya, saya ucapkan terimakasih.

Menyetujui :
Kaprosdi,

.....
NIS.

Pamekasan, tgl bln tahun,
Pemohon,

.....
NIS.

Mengetahui :
Dekan,

.....
NIP/NIS.